



PUTUSAN
Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Tambun Ijuk 01 April 1970, agama Islam, pendidikan Strata Satu Pertanian, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Golongan IIIC di Dinas Tanaman Pangan Oltikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, TempatKABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ernawati binti Syamsir, Tempat tanggal lahir di Payakumbuh 12 Februari 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman diKOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 12 April 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NomorNOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KOTA PAYAKUMBUH tanggal 01 Maret 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK I PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, lahir tanggal 04 Februari 1997;

2.2. ANAK II PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Mei 2001

2.3. ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Agustus 2009;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara NOMOR PERKARA CERAI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang telah diputus sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor NOMOR AKTA CERAI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tanggal 03 November 2014;

4. Bahwa setelah bercerai anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT berada di bawah pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Alan yang usianya masih sepantaran dengan anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, dan kemesraan diantara keduanya sering terjadi di luar batas kewajaran, dal hal itu sering dilakukan di hadapan anak-anak, bahkan mereka pernah melakukan hubungan badan, hal ini Pengugat ketahui langsung dari pengakuan pacar Tergugat tersebut kepada anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT;

6. Bahwa Tergugat juga sering berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh di hadapan anak, bahkan Tergugat sering keluar malam dan mengajak serta anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, dan pulanginya hingga larut malam;

7. Bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang memilih tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT di usir oleh Tergugat dan sekarang juga memilih tinggal bersama Penggugat;

8. Bahwa anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT sering merasa ketakutan kepada Tergugat, sebab sering dibentak-bentak dan dimarahi oleh Tergugat, bahkan anak tersebut juga ketakutan jika bertemu dengan Penggugat dan saudara-saudaranya, yang disebabkan adanya ancaman dari Tergugat;

9. Bahwa dari posita pada poin 5, 6, 7 dan poin 8, terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan Tergugat juga memiliki moral yang kurang terpuji, dan dari posita tersebut juga tergambar bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang layak untuk anak-anaknya;

10. Bahwa oleh sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Agustus 2009 berada di bawah penguasaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Agustus 2009 kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 16 April 2019, tanggal 24 April 2019, tanggal 02 Mei 2019, 08 Mei 2019, tanggal 10 Juni 2019 dan tanggal 26 Juni 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat dengan secara kekeluargaan dan berdamai tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, lahir tanggal 04 Februari 1997, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, Tempat kediaman di Jorong Lakuak Dama, Nagari Sikabu-kabu Tanjuang Aro Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ibu saya berpacaran;
- Ibu saya beberapa kali melakukan perbuatan melanggar agama yaitu berzina di dalam rumah dengan pacarnya;
- Ibu saya sering memperlihatkan perilaku tidak senonoh dihadapan adik saya, yaitu tidur berdua di ruang TV dengan pacarnya;
- Adik saya sering menyaksikan hal-hal yang berdampak buruk bagi psiikisnya, yaitu ibu bertengkar adu mulut dengan pacarnya dan juga main fisik seperti memplintir tangan ibu didepan adik saya;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adik saya kurang terurus oleh ibu dalam hal pakaian dan makanan;
- Adik saya sering dibentak-bentak dan juga dihasut hal yang tidak baik oleh ibu sehingga dia sering ketakutan dan menggigil;
- Dalam berkomunikasi dengan pacarnya ibu sering mengeluarkan kata-kata kotor yang sepatutnya tidak didengar oleh anak seusia adik saya;
- Ibu saya sering keluar malam membawa adik saya hingga larut malam;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorNOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh, tanggal 01 Maret 1996, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai NomorNOMOR AKTA CERAi PENGgUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, tanggal 03 November 2014, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-26022015-0014, atas nama Azzahra Aulia Ape yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, tanggal 02 Maret 2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Surat pernyataan anak I Penggugat tanggal 06 April 2019 tidak bermeterai yang berisi pernyataan tentang:
 - Ibu saya berpacaran;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Ibu saya beberapa kali melakukan perbuatan melanggar agama yaitu berzina di dalam rumah dengan pacarnya;
- Ibu saya sering memperlihatkan perilaku tidak senonoh dihadapan adik saya, yaitu tidur berdua di ruang TV dengan pacarnya;
- Adik saya sering menyaksikan hal-hal yang berdampak buruk bagi psikisnya, yaitu ibu bertengkar adu mulut dengan pacarnya dan juga main fisik seperti memplintir tangan ibu didepan adik saya;
- Adik saya kurang terurus oleh ibu dalam hal pakaian dan makanan;
- Adik saya sering dibentak-bentak dan juga dihasut hal yang tidak baik oleh ibu sehingga dia sering ketakutan dan menggigil;
- Dalam berkomunikasi dengan pacarnya ibu sering mengeluarkan kata-kata kotor yang sepatutnya tidak didengar oleh anak seusia adik saya;
- Ibu saya sering keluar malam membawa adik saya hingga larut malam;

5. Surat pernyataan anak II Penggugat tanggal 30 April 2019 tidak bermeterai yang berisi pernyataan tentang:

- Ibu memiliki hubungan special dengan pria yang umurnya 20 tahun lebih muda dari ibu;
- Pria tersebut dulu pernah kosan di rumah kami, dan pada akhirnya mereka melakukan hal yang tidak wajar didalam rumah (hubungan suami isteri);
- Ibu sering berpergian bersama pria tersebut dengan membawa Zahra;
- Pria tersebut sering berkata kasar kepada ibu didepan Zahra, menyebabkan Zahra sering ketakutan;
- Semenjak berhubungan dengan pria itu, ibu lebih memprioritaskan pria tersebut ketimbang kami anak-anaknya;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Ibu sering marah kepada saya, dan sayapun diusir oleh ibu dari rumah;
- Setelah saya diusir dari rumah, ibu membawa kembali pria tersebut untuk tinggal dirumah;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Matematika, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah teman dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman kuliah anak pertama Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu;

- o ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;
- o ANAK II PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT;
- o ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT;

-Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang berada bersama neneknya sedang anak ketiga dibawah asuhan Tergugat;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 03 November 2014;

-----Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, menurut cerita anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang usianya masih sepantaran dengan anak pertama Penggugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, dan kemesraan diantara keduanya sering terjadi di luar batas



kewajaran, dal hal itu sering dilakukan di hadapan anak-anak, bahkan mereka pernah melakukan hubungan badan;;

-- Bahwa selain itu menurut cerita anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga sering berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh di hadapan anak;

---Bahwa dan juga menurut cerita anak pertama Penggugat dengan Tergugat, anak yang bernama ANAK III PENGUGAT DENAGN TERGUGAT sering merasa ketakutan kepada Tergugat, sebab sering dibentak-bentak dan dimarahi oleh Tergugat, bahkan anak tersebut juga ketakutan jika bertemu dengan Penggugat dan saudara-saudaranya, yang disebabkan adanya ancaman dari Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak tahu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan saksi juga tidak tahu Tergugat juga memiliki moral yang kurang terpuji, dan Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang layak untuk anak-anaknya;

-Bahwa menurut cerita anak pertama Penggugat dengan Tergugat, oleh sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama ANAK III PENGUGAT DENAGN TERGUGAT, sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yaitu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 16 April 2019, tanggal 24 April 2019, tanggal 02 Mei 2019, 08 Mei 2019, tanggal 10 Juni 2019 dan tanggal 26 Juni 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg *jo* pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah suami isteri telah menikah dengan Tergugat di KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh, tanggal 16 Februari 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P1;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh seperti terbukti pada bukti P2 Penggugat sehingga telah di sita oleh Pengadilan Agama tersebut, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan Tergugat juga memiliki moral yang kurang terpuji, dan Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang layak untuk anak-anaknya, oleh sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENAGN TERGUGAT, sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa tiga buah bukti surat berupa (P1, P2, P3, P4 dan P5) dan satu orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ketiga alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh seperti terbukti pada bukti P2 Penggugat sehingga telah di sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama tersebut, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah sekarang telah bercerai;

Menimbang, oleh karena bukti P1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti P1 tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan dan untuk mencapai pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga telah di sita oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Penggugat menikah dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah sekarang telah bercerai;

Menimbang, oleh karena bukti P2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti P2 tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan dan untuk mencapai pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan isinya menunjukkan bahwa Azzahra Aulia Ape lahir tanggal 18 Agustus 2009 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Azzahra Aulia Ape lahir tanggal 18 Agustus 2009 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P4 dan P5 tersebut merupakan surat pernyataan saja menurut Majelis Hakim merupakan bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, dan saksi tersebut keterangannya tentang perilaku Tergugat hanya

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan anak pertama Penggugat dengan Tergugat (Testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa keterangan yang diperoleh dari orang lain merupakan Testimonium de auditu hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan dengan maksud tidak mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti lagi untuk membuktikan dalil gugatannya tentang perilaku Tergugat yang tidak berakhlak menurut Islam yang menyebabkan hak Hadhanah beralih dari ibu (Tergugat) kepada Penggugat (bapak), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya: Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang meningkari;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) jo pasal 283 RBg menyatakan yang dapat disimpulkan “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Hadis Riwayat Mutafaqun alaihi dan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) jo pasal 283 RBg tersebut, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai Tergugat tidak berkelakuan atau berakhlak yang tidak baik sehingga dapat memindahkan hak Hadhanah dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang Hadahanah ini harus dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaedah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Surisman**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.** Dan **Dra. Hj. Zurniati**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.** dan **Dra. Hj. Zurniati** Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Novtrineli, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yuhi, MA..

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Novtrinel, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. PNPB panggilan Pemohon : Rp 20.000,00
dan Termohon
4. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
Pengmohon
5. Biaya Panggilan Termohon : Rp 160.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Materi : Rp 6.000,00
- Jumlah** Rp626.000,00,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)